PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
*Alamat: Jln. Dg. Maccirinnae, Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Kode: 91564*e

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KAB. MAMUJU TENGAH

NOMOR: 31/000.1.1/XI/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KAB.MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan panduan dan kerangka acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan para pemangku kepentingan untuk memberikan layanan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik, perlu dilakukan penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Se-laku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Tim Pertimbangan Layanan Informasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Perihal Uji Konsekuensi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah;
2.Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan yang diajukan oleh PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Mamuju Tengah 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju Tengah Pada
Tanggal, 10 November 2026
Kepala Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Selaku PPID Utama,



HAJAI, S.Pd., M.M.Pd
NIP. 19720926 199501 1 001

Tembusan:
Yth. 1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Mamuju Tengah (Sebagai Laporan);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 10 November 2026
Nomor : 31/000.1.1/XI/2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID UTAMA KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2026

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian	OPD/Unit Penguasa
1	Data pribadi pegawai/ASN: NIK, alamat rumah, nomor telepon pribadi, rekening, NPWP, data keluarga, tanda tangan, dan dokumen identitas pribadi.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat membuka data pribadi dan memungkinkan penyalahgunaan identitas atau akses keuangan.	Melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.	Selama informasi masih mengandung data pribadi yang dilindungi; ditinjau sesuai ketentuan hukum.	Seluruh OPD; dikoordinasikan oleh PPID Pembantu dan BKPSDM.
2	Data rekam medis, riwayat kesehatan, kondisi fisik/psikis, serta dokumen pelayanan kesehatan yang mengidentifikasi pasien atau pegawai.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.	Mengungkap rahasia kesehatan dan privasi pasien/pegawai.	Menjaga kerahasiaan medis dan hak privasi subjek data.	Sesuai ketentuan kerahasiaan dan retensi arsip yang berlaku.	Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
3	Identitas pelapor, saksi, korban, atau pengadu beserta isi pengaduan yang dapat mengungkap identitas atau membahayakan pihak terkait.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan huruf h; ketentuan perlindungan saksi/pelapor yang relevan.	Dapat menghambat proses penegakan hukum/pemeriksaan dan menimbulkan ancaman atau tekanan kepada pelapor, saksi, atau korban.	Melindungi keselamatan, privasi, dan kelancaran pemeriksaan.	Sampai risiko perlindungan berakhir atau informasi dinyatakan terbuka menurut ketentuan hukum.	Inspektorat, perangkat daerah/unit yang menerima pengaduan, dan aparat berwenang.
4	Dokumen pemeriksaan internal yang masih berlangsung, termasuk kertas kerja pemeriksaan, strategi pemeriksaan, bukti yang belum diuji, dan telaahan investigatif.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan/atau huruf i,	Dapat mengganggu pemeriksaan, membuka metode atau bukti, dan	Menjaga independensi, efektivitas, dan integritas	Sampai proses pemeriksaan selesai; status dokumen akhir dinilai	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian	OPD/Unit Penguasa
		sepanjang unsur pengecualian terbukti; UU 43/2009.	memengaruhi objektivitas proses.	pemeriksaan.	tersendiri berdasarkan hukum.	
5	Dokumen penanganan perkara atau proses penegakan hukum yang menurut undang-undang bersifat rahasia, termasuk informasi penyelidikan/penyidikan yang belum dapat dibuka.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; ketentuan hukum acara dan peraturan sektoral terkait.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, membuka alat bukti, atau mengganggu perlindungan pihak terkait.	Menjaga proses penegakan hukum dan hak pihak-pihak terkait.	Sampai proses atau keadaan hukum yang menjadi dasar pengecualian berakhir.	Bagian Hukum/OPD terkait dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
6	Dokumen pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses, seperti HPS yang belum waktunya diumumkan, dokumen penawaran, rincian rahasia dagang, dan evaluasi yang belum ditetapkan.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b, i, dan/atau j sesuai substansi; ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.	Dapat mengganggu persaingan yang sehat, membuka strategi penawaran, atau memengaruhi objektivitas proses pemilihan.	Menjaga persaingan sehat dan integritas proses pengadaan.	Sampai tahapan pengadaan yang menjadi dasar pengecualian selesai; setelah itu dinilai kembali.	UKPBJ/pejabat pengadaan dan OPD pemilik paket.
7	Kata sandi, kode akses, kunci enkripsi, konfigurasi keamanan, alamat IP privat, topologi rinci jaringan, dan informasi kerentanan sistem elektronik.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j sepanjang memenuhi unsur; UU ITE beserta perubahannya; ketentuan keamanan sistem elektronik.	Dapat membuka peluang akses tanpa hak, gangguan, pencurian, atau perusakan data/sistem.	Melindungi keamanan sistem elektronik, jaringan, dan data pemerintah daerah.	Selama informasi masih digunakan dan pengungkapannya menimbulkan risiko keamanan.	Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengelola sistem elektronik masing-masing OPD.
8	Data kependudukan perseorangan dan dokumen administrasi kependudukan yang memuat data pribadi penduduk.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU 27/2022; UU 23/2006	Dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas dan mengungkap data	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.	Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dan administrasi kependudukan.	Dinas Dukcapil dan OPD yang mengelola data penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian	OPD/Unit Penguasa
		tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU 24/2013.	pribadi penduduk.			
9	Dokumen kepegawaian yang memuat penilaian pribadi, hasil pemeriksaan disiplin, rekomendasi personalia, dan pertimbangan promosi/mutasi yang belum menjadi keputusan final.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan/atau i sesuai isi; UU 20/2023 tentang ASN dan aturan pelaksana yang relevan.	Dapat mengungkap data pribadi atau mengganggu proses pengambilan keputusan yang masih berlangsung.	Melindungi privasi pegawai dan menjaga objektivitas proses kepegawaian.	Sampai keputusan ditetapkan atau selama bagian data pribadi tetap dilindungi, sesuai hasil uji.	BKPSDM dan OPD pemilik dokumen.
10	Rancangan kebijakan, telaahan, nota dinas, atau rekomendasi internal yang masih dalam proses pengambilan keputusan dan memenuhi kriteria Pasal 17.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i, apabila pengungkapan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Pengungkapan prematur dapat mengganggu proses perumusan dan pengambilan keputusan.	Memberi ruang proses perumusan kebijakan berlangsung objektif dan matang.	Sampai keputusan/kebijakan ditetapkan atau proses yang dilindungi berakhir.	Setda dan OPD pemrakarsa kebijakan.
11	Informasi rinci mengenai lokasi, desain, atau konfigurasi sarana prasarana vital dan sistem pengamanan yang apabila dibuka menimbulkan risiko keamanan.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c atau j, sepanjang unsur pasal terpenuhi.	Dapat dimanfaatkan untuk sabotase, gangguan, atau tindakan yang membahayakan keamanan.	Melindungi keselamatan masyarakat dan keamanan fasilitas pemerintah.	Selama pengungkapan masih menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan.	OPD pengelola fasilitas/aset dan Diskominfo bila terkait sistem elektronik.
12	Dokumen negosiasi atau strategi pengadaan/pembelian tanah dan aset yang masih berlangsung, apabila pembukaan dapat merugikan kepentingan yang dilindungi undang-undang.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan/atau j, sesuai hasil uji konsekuensi.	Dapat memengaruhi harga, proses negosiasi, atau membuka strategi pemerintah sebelum transaksi selesai.	Melindungi kepentingan keuangan daerah dan menjaga proses negosiasi yang wajar.	Sampai proses negosiasi/pengadaan selesai; dokumen final dinilai tersendiri.	BPKAD dan OPD pemrakarsa/pengguna barang.
13	Informasi rahasia usaha milik pihak ketiga	UU 14/2008	Dapat mengungkap	Melindungi	Selama informasi	OPD yang mengelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian	OPD/Unit Penguasa
	yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan secara sah dilindungi sebagai rahasia dagang.	Pasal 17 huruf b; UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang.	rahasia dagang atau informasi komersial yang dilindungi.	rahasia dagang dan menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja sama.	memenuhi unsur rahasia dagang dan perlindungan hukumnya berlaku.	perizinan, kerja sama, atau dokumen badan usaha.
14	Soal, materi, atau kunci jawaban seleksi/ujian yang belum dilaksanakan dan apabila dibuka dapat merusak integritas proses.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan/atau j, sesuai hasil uji konsekuensi.	Dapat membuka jawaban sebelum ujian dan merusak objektivitas serta keadilan seleksi.	Menjaga integritas dan kesetaraan peserta.	Sampai ujian/seleksi selesai; hasil akhir dan informasi lain dinilai sesuai ketentuan.	BKPSDM atau OPD penyelenggara seleksi.
15	Arsip yang memuat kombinasi data pribadi, rahasia jabatan, atau informasi lain yang secara khusus dilindungi undang-undang.	UU 14/2008 Pasal 17 sesuai kategori yang terbukti; UU 43/2009; UU 27/2022.	Dapat membuka informasi yang dilindungi dan menimbulkan kerugian terhadap subjek atau kepentingan yang dilindungi.	Melindungi informasi yang sah dikecualikan tanpa menutup bagian yang terbuka.	Mengikuti jangka waktu pada dasar hukum dan hasil uji konsekuensi masing-masing.	Seluruh OPD dan unit kearsipan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Ketentuan Penerapan

1. PPID Utama mengirimkan draf ini kepada seluruh OPD untuk diinventarisasi dan diverifikasi. OPD hanya mengusulkan informasi yang benar-benar dikuasai dan memiliki dasar pengecualian.
2. PPID Pembantu/pejabat yang menguasai informasi menjelaskan bentuk dokumen, unit pengelola, alasan kerahasiaan, dampak konkret apabila dibuka, serta kapan dampak tersebut berakhir.
3. PPID melakukan uji konsekuensi secara saksama dan tertulis dengan membandingkan kepentingan menutup dan membuka informasi. Cantumkan pasal dan huruf yang tepat, bukan hanya menyebut nomor undang-undang.
4. Atasan PPID memberikan persetujuan/penetapan sesuai kewenangan dan tata cara yang berlaku. Draf ini tidak menggantikan lembar uji konsekuensi maupun keputusan penetapan resmi.
5. Jika hanya sebagian dokumen yang dikecualikan, bagian yang terbuka tetap diberikan dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian yang dikecualikan.
6. Jangka waktu pengecualian tidak boleh ditulis 'tidak terbatas' secara otomatis. Tetapkan berdasarkan alasan hukum, sifat informasi, dan berakhirnya konsekuensi; lakukan peninjauan apabila keadaan berubah.
7. Informasi yang sudah menjadi terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah diumumkan secara sah, atau tidak lagi memenuhi alasan pengecualian tidak boleh tetap ditutup hanya karena tercantum dalam daftar ini.

Kepala Dinas Komunikasi, informatika,
Statistik dan Persandian
Selaku PPID Utama,



HAJAI, S.Pd., M.M.Pd
NIP. 19720926 199501 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).